

Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Jombang Melalui Program Z-Mart dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Yunita Insani, Rudi Hermawan

Universitas Trunojoyo Madura
200711100034@student.trunojoyo.ac.id, rudihermawan.fkis@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

Poverty is one of the economic problems that grows along with the size of the population. Various steps have been taken by Indonesia to combat poverty, but the problem exists in every country including Indonesia. However, there are challenges that ultimately hinder the development of this prosperity. Zakat is an effort to reduce poverty in society and can reduce unemployment, it is used to help the needy to start a business and therefore it can create new jobs. The benefits of zakat can continue to be felt if the allocation of zakat is more centered on productive activities. This research was conducted at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Jombang Regency using qualitative research with Field research method. Data collection techniques using observation and interviews. The National Amil Zakat Agency of Jombang Regency conducts productive zakat distribution through the economic sector which is realized in the form of the Jombang Berdaya Program. The business capital assistance program is called Z-MART (Zakat Mart). Z-MART is a mustahiq economic empowerment program by focusing on retail development to overcome poverty. The purpose of this program is to further improve the quality of the economy of the Jombang community from the lower class with the hope that it can raise at least to the middle class or even more successful in the upper class in the retail sector. Productive zakat management in BAZNAS.

Keywords: Productive Zakat, Program Z-MART, Prosperity humanity

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi yang tumbuh seiring dengan besarnya jumlah penduduk. Berbagai langkah telah dilakukan Indonesia untuk memerangi kemiskinan, namun masalah tersebut ada di setiap negara termasuk Indonesia. Namun ada tantangan yang pada akhirnya menghambat perkembangan kemakmuran ini. Zakat merupakan upaya penanggulangan kemiskinan di masyarakat dan dapat mengurangi pengangguran, digunakan untuk membantu yang membutuhkan untuk memulai bisnis dan karena hal itu bisa menciptakan lapangan kerja baru. Manfaat zakat dapat terus dirasakan jika alokasi zakat lebih dipusatkan pada kegiatan produktif. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode Field research (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang melakukan pendistribusian zakat produktif melalui bidang ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk Program Jombang Berdaya. Program bantuan modal usaha yakni dinamakan Z-MART (Zakat Mart). Z-MART adalah sebuah program pemberdayaan ekonomi mustahiq dengan berfokus di bidang pengembangan ritel untuk mengatasi kemiskinan. Tujuan dari program ini adalah untuk lebih meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat jombang dari kelas ke bawah dengan harapan agar bisa mengangkat minimal menjadi kelas menengah atau bahkan lebih sukses dikelas atas dibidang ritel. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jombang melalui program Z-Mart dengan melakukan beberapa tahapan yaitu: 1. Pengajuan 2. Survey 3. Verifikasi & Penyaluran bantuan 4. Pendampingan & Pengawasan 5. Evaluasi

Kata Kunci: Zakat Produktif, Program Z-MART, Kesejahteraan Umat

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk berjumlah 270,20 juta jiwa serta Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,25 persen per tahun (BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020, 2020) dan mayoritas penduduknya bergamaa islam. Sebagai umat muslim hukumnya wajib untuk menjunjung lima rukun islam termasuk rukun ketiga yaitu zakat. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab utama besarnya potensi zakat di Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan perekonomian bangsa. Dengan jumlah penduduk muslim yang terlebih amat sangat besar yakni sebuah kemampuan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk penyelesaian permasalahan kemiskinan yang terjadi saat ini di Indonesia. Maka salah satunya melalui zakat yang merupakan salah satu yang ada untuk membangun dan meningkatkan perekonomian umat dan memiliki kedudukan yang signifikan karena menyangkut unsur kehidupan

Zakat adalah salah satu instrument yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui zakat produktif (Andi Hidayat, 2020). Zakat merupakan upaya penanggulangan kemiskinan di masyarakat dan dapat mengurangi pengangguran, digunakan untuk membantu yang membutuhkan untuk memulai bisnis dan karena hal itu bisa menciptakan lapangan kerja baru. Manfaat zakat dapat terus dirasakan jika alokasi zakat lebih dipusatkan pada kegiatan produktif. Zakat sangat berperan penting dalam aktivitas manusia. Zakat dapat dialokasikan dalam bentuk zakat yang diberikan untuk mendukung pendapatan mereka yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin. (Rezky Mutmainnah, 2023).

Zakat harta dapat sebagai modal atau dana bergulir (revolving fund) yang penggunaannya dapat diarahkan kepada usaha-usaha produktif, guna menjamin kelangsungan mata pencarian di bidang ekonomi (Hermawan, 2021). Dengan memaksimalkan pengelolaan zakat, salah satu inisiatif kunci untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan sumber dana yang tidak pernah habis dengan sendirinya. Dengan kata lain, uang zakat akan selalu ada dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat selama umat islam sadar membayar zakat dan selama dan zakat dapat dikelola dengan tepat. Zakat dapat dimanfaatkan sebagai sumber untuk kebutuhan social dan keuangan umat islam dalam hal ini, hasilnya pemanfaatan pengelolaan zakat tidak terbatas pada kegiatan tertentu berdasarkan orientasi konsumsi tradisional, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi (produksi) dan pemberdayaan masyarakat, seperti program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja yang produktif (Rezky Mutmainnah, 2023).

Pengelolaan zakat yang efektif, bertanggung jawab, dan professional diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan. Zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena beberapa alasan: administrasi uang zakat sebagaimana didefinisikan oleh hukum islam. Ruang lingkup zakat meluas ke berbagai usaha komersial. Karena zakat adalah pajak spiritual yang harus dibayar oleh setiap muslim, penerima zakat seringkali sangat stabil (Kurniadi, 2023).

Jumlah penduduk miskin di Indonesia terbilang masih cukup banyak. Pada bulan September 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 27,55 juta orang. (BPS, 2021). Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi yang tumbuh seiring dengan besarnya jumlah penduduk. Berbagai langkah telah dilakukan Indonesia untuk memerangi kemiskinan, namun masalah tersebut ada di setiap negara termasuk Indonesia. Namun ada tantangan yang pada akhirnya menghambat perkembangan kemakmuran ini.

Faktor ekonomi terkait langsung dengan banyak masalah, terutama bagi sebagian besar individu yang kurang beruntung yang hidup dalam kemiskinan dan memiliki kehidupan yang tidak memuaskan. Karena kenaikan harga berbagai barang, termasuk kebutuhan pokok harga sembako dan bahan bakar minyak, banyak orang di Indonesia mengalami masalah keuangan. Secara khusus, kemiskinan di Indonesia mencakup berbagai dimensi, termasuk hak atas pangan yang layak, perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya. Karena kemiskinan terkait dengan ketimpangan dan pengangguran ini adalah masalah yang sangat signifikan.

Di Wilayah Kabupaten Jombang terdapat salah satu Badan Amil Zakat Nasional yang menyalurkan zakat produktif yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang yang berbentuk bantuan modal usaha yaitu melalui program Z-Mart (Zakat Mart). Z-Mart merupakan sebuah program pemberdayaan ekonomi dengan bentuk pengembangan warung yang dimiliki *mustahiq* dengan skala mikro sampai kecil untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan. Sehingga BAZNAS Kabupaten Jombang melalui program unggulan yaitu Z-Mart bertujuan untuk memandirikan para *mustahiq* agar memiliki sebuah penghasilan ekonomi untuk kehidupannya. Maka dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan BAZNAS sebagai organisasi terpercaya untuk pengelolaan dana zakat, tidak hanya memberikan dana zakat negitu saja melainkan akan mendampingi, memberikan pengarahan, serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal usaha sehingga penerima bantuan modal usaha tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Manfaat yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional melalui program Z-Mart dengan adanya pengelolaan zakat produktif untuk mengembangkan modal usaha, telah dirasakan oleh para *mustahiq* yang menerima modal tersebut. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ditempatkan secara keseluruhan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan umat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Zakat

Dalam pengertian ajaran agama Islam, zakat adalah “tingkat kekayaan yang pasti, diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu”. Salah satu kewajiban yang Allah tetapkan kepada umat Islam adalah membayar zakat, karena merupakan ibadah yang setara dengan shalat, puasa, dan haji. (Arif, 2012).

Zakat dalam bahasa Arab disebut dengan “az-zakaah” yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang, kata al-zakah dapat juga bisa berarti bersih (*al-zakkiyah*), suci (*al-thaharoh*), berkah (*al-barkah*), baik atau layak (*al-shalah*). Berdasarkan istilah kata ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah uang yang disisihkan untuk kemudian didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Harta yang dikeluarkan akan memiliki kekuatan untuk membersihkan, mensucikan, dan memberikan berkah. Makna kata mensucikan dan membersihkan dapat dilihat dalam firman Allah Swt (Q.S At-Taubah:103) yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.

Dan juga mengandung kebaikan dan akan berkembang dan bertambah sebagai akibat dari kekayaan. Pentingnya zakat juga ditujukan bagi orang yang membayarnya karena dengan melakukan itu dapat membuat hati dan jiwa orang itu suci, bersih, dan terbuka untuk menerima manfaat (Popi Adiyes putra, 2023).

Pengelolaan zakat

Pengelolaan berasal dari sebuah kata “kelola”. Kata Pengelola dalam KBBI dapat diartikan memimpin, mengatur, mengusahakan suatu hal agar menjadi lebih baik maju dan bertanggung jawab atas kegiatan. Pengelolaan merupakan sebuah mekanisme yang sangat berperan penting dalam menguraikan suatu kebijakan serta berkeinginan dalam pengawasan terhadap berbagai hal yang terlibat untuk mencapai tujuan tersebut Pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat. Aspek Pengelolaan Zakat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2011 meliputi : Perencanaan Pelaksanaan Pengordinasian dalam pengumpulan, Pendistribusian dalam Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan (Riyanto, 2023).

Zakat produktif

Kata Produktif dalam KBBI dapat diartikan mampu menghasilkan dan mendatangkan. Produktif juga berasal dari bahasa Inggris “productive” yang artinya menghasilkan, dan memberikan. Dari arti kata tersebut, maka zakat produktif dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penyaluran atau pendayagunaan zakat. Zakat produktif diartikan sebagai zakat berupa harta atau dana yang diberikan kepada *mustahiq* yang tidak menggunakan atau membelanjakannya secara langsung untuk keperluan konsumsi tertentu melainkan mengembangkan atau menggunakannya untuk menunjang usahanya sehingga dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya secara terus menerus dan secara berkelanjutan. Jadi zakat produktif adalah ketika zakat diberikan sedemikian rupa sehingga penerima dapat menggunakan sumber daya yang telah diberikan untuk menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Pendayagunaan dana zakat untuk menciptakan efek dan manfaat yang berkelanjutan dan akan membantu kebutuhan *mustahiq* adalah yang dimaksud dengan “Zakat Produktif” (Tri Wahyuningsih, 2020)

C. METODE

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan *metode field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara .

Metode yang dilakukan menggunakan metode observasi. Observasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data dengan cara mengamati dengan cermat secara langsung bertujuan untuk mengetahui kondisi yang terjadi dan membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian. Jenis Observasi yang digunakan yaitu Observasi Partisipatif yang mana penulis sambil melakukan pengamatan, penulis juga melakukan apa yang dikerjakan melalui pengalaman langsung dalam program tersebut (Nasution, 2023).

Metode yang kedua dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan percakapan untuk pengumpulan data secara langsung atau secara tatap muka dengan cara tanya jawab. Jenis yang digunakan metode wawancara ini menggunakan wawancara semi terstruktur dimana penulis menanyakan berbagai pertanyaan yang sudah terstruktur dan kemudian dilanjutkan pertanyaan yang lainnya agar mengetahui informasi

secara detail. Narasumber yang memberikan informasi yaitu Staff BAZNAS Kabupaten Jombang Bapak Malik Ibrahim dari Bidang Tanggap Bencana.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu berupa data penjelasan atau uraian sumber yang lain yang berupa dari jurnal, artikel, serta literasi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan zakat produktif.

D. HASIL PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Amil Zakat Kabupaten Jombang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang dibentuk dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011. BAZNAS telah mengikuti aturan di pemerintahan, dulu Baznas bernama Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah, lalu berubah nama menjadi Badan Amil Zakat dan kemudian seiring berjalannya waktu berubah menjadi Bazda. Setelah berlakunya UU No.23 tahun 2011 Baznas Jombang telah berubah nama kembali menjadi Baznas Kab. Jombang. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang bergerak di bidang pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim No. 5 Kelurahan Jombatan Kabupaten Jombang (Labuh Inderayana Eka Sakti, 2022).

Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupetan Jombang melalui Program Z-Mart


Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang melakukan pendistribusian zakat produktif melalui bidang ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk Program Jombang Berdaya. Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang ini telah dilakukan sejak tahun 2021 yang relative masih baru berjalan. Program bantuan modal usaha yakni dinamakan Z-MART (Zakat Mart).

Z-MART adalah sebuah program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* dengan berfokus di bidang pengembangan ritel untuk mengatasi kemiskinan. Tujuan dari program ini adalah untuk lebih meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat jombang dari kelas ke bawah dengan harapan agar bisa mengangkat minimal menjadi kelas menengah atau bahkan lebih sukses dikelas atas dibidang ritel. Jumlah Mustahiq yang mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Jombang sampai saat ini ada 40 Orang dalam 2 periode. Periode pertama sudah berjalan kurang lebih 1 Tahunan sedangkan, periode kedua masih berjalan 2 bulan (Ibrahim, 2023).

Dalam pelaksanaan tersebut, BAZNAS Kabupaten Jombang mempunyai Tahapan prosedur kriteria untuk mendapat bantuan dari program Z-MART.

Skema 1.

Pengelolaan Zakat Produktif melalui Program Z-MART



Untuk mencapai Kesejahteraan mustahiq, diperlukan strategi untuk mengatur zakat produktif melalui program-program yang tepat untuk mustahiq. Tahapan untuk mendapatkan bantuan program Z-MART terdiri dari pengajuan, survey, Verifikasi & penyerahan bantuan, hingga pendampingan dan evaluasi. Berikut penjelasannya :

a. Pengajuan

Merupakan langkah awal untuk menyalurkan program dari zakat produktif. Pada langkah ini, BAZNAS Kabupaten Jombang membuka pendaftaran secara online hingga menyebarkan Pamflet di semua media sosial milik BAZNAS Kabupaten Jombang. Pengajuan bantuan untuk para *mustahiq*, Baznas Kabupaten Jombang menyediakan Link Pendaftaran secara online, Adapun syarat dan ketentuan untuk para *mustahiq* yaitu: 1) Memiliki Usaha Ritel Mikro, 2) Usaha milik sendiri, 3) Memiliki fisik bangunan usaha(Toko/Warung), 4) Pemilik usaha merupakan warga Jombang(dibuktikan dengan KTP), 5) Nilai omset harian max Rp. 300.000.

b. Survey

Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap pengajuan dari para *mustahiq*. Dari beberapa orang yang mengajukan hanya ada beberapa yang lolos dari tahap pengajuan tersebut. Tahap survey ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui kecocokan data mengenai lokasi, pendapatan, dan para *mustahiq* juga disuruh untuk mengisi RAB (Rencana Anggaran Belanja) untuk belanja barang-barang apa saja yang dibutuhkan jika nanti nya lolos dan mendapatkan bantuan modal usaha. Adapun beberapa hal yang akan disurvei yakni :

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar seperti Sandang, Pangan, papan.

- 2) Kelayakan : Meliputi Kondisi rumah, penghasilan, tanggungan keluarga dan beberapa hal lain
- 3) Kemauan : mengenai kesiapan Mustahiq jika diberikan bantuan modal usaha.
- 4) Informasi : Baik informasi dari keluarga, tetangga ataupun di Grup Whatsapp
- 5) Dan beberapa pertimbangan tambahan lainnya.

c. Verifikasi & Penyaluran Bantuan

Setelah Diseleksi dan diskusi bersama Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jombang, mana-mana saja yang layak mendapatkan Bantuan Modal Usaha. Langkah selanjutnya menghubungi para mustahiq yang layak mendapatkan Bantuan Modal Usaha untuk dibuatkan Grup Whatsapp dan Diadakan pertemuan untuk penandatanganan SK serta serah terima bantuan modal tahap awal berupa Uang sebesar Rp. 2.000.000., Branding Toko seperti Pengecatan Toko dan Pemasangan Plang.

d. Pendampingan & Pengawasan

Dalam tahap ini BAZNAS Kabupaten Jombang melakukan pendampingan & pengawasan setiap satu bulan baik dilakukan secara online maupun offline untuk melihat perkembangan pendapatan yang ada di toko-toko para *mustahiq*. Berikut wawancara dengan Bapak Malik Ibrahim beliau mengatakan:

“Jadi dalam pengawasan ini tim baznas melakukan setiap satu bulan sekali entah itu online atau offline melihat apakah ada kenaikan atau penurunan. Kalau ada penurunan kita coba untuk mencari solusinya bersama-sama. Apakah dari segi kuantitas barang kurang lengkap atau dari branding tokonya kurang menarik peminat. Dihari ketika pendampingan dilapangan offline maupun online biasanya bapak ibu penerima cukup mengirimkan laporan-laporan penghasilan atau barang-barang belanjaan yang sudah dibelanjakan”.

Berikut adalah beberapa hal yang akan dievaluasi :

- 1) Penjualan : Ramai atau sepi pembeli
- 2) Keuangan : Untung atau Rugi
- 3) Kelebihan dan Kekurangan

Jika terdapat permasalahan dalam melakukan usaha maka akan diberikan motivasi dan solusi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Tahap ini juga setiap bulannya para mustahiq wajib mengirimkan laporan penghasilan atau barang-barang apa saja yang sudah dibelanjakan.

e. Evaluasi

Dengan membedakan proses perencanaan dengan hasil yang diinginkan, evaluasi adalah proses menilai, meninjau dan meningkatkan suatu kegiatan. Tim Z-Mart melakukan

tahap penilaian pengelolaan program baik saat sedang dilaksanakan maupun setelah selesai. Tujuan dari tahapan penilaian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, apakah menemui kesulitan atau tidak. Juga mempertimbangkan kritik dan saran dari penerima manfaat program Z-Mart agar pelaksanaan program dimasa mendatang dapat ditingkatkan.

Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Masalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan masih terus menimpa kita sekarang. Untuk memerangi ekonomi manusia yang goyah, peran dan keterlibatan masyarakat, seperti menunaikan kewajiban zakat, harus dikembangkan kembali. Seperti halnya program penyaluran zakat yang dilakukan program Z-Mart ini yang mungkin dapat membantu mereka. Lapangan kerja tercipta ketika unit-unit perusahaan tumbuh, khususnya usaha kecil dan menengah yang didanai oleh zakat. Maka mengakibatkan seseorang menjadi mandiri melalui program yang telah diberikan.

Di dalam pengelolaan dana zakat produktif, tim dari Baznas Jombang tidak hanya memberikan dana saja tetapi juga memberikan pengarahan atau mentoring untuk pengelolaan dana zakat tersebut, agar tidak habis digunakan untuk belanja konsumsi dan tidak habis untuk digunakan mengelola usaha yang tanpa adanya manajemen yang baik.

Perkembangan *mustahiq* yang sudah mendapatkan bantuan modal usaha yang ada di Kabupaten Jombang saat ini dibidang sudah ada peningkatan dari awal pemberian modal sampai berjalan, rata-rata penerima langsung menerima dan merasakan manfaatnya antara lain penghasilannya bertambah karena bahan-bahannya menjadi tambah lengkap dan menjadi daya tarik pembeli disekitar toko penerima.

Dari Baznas Kabupaten Jombang untuk para *mustahiq* yang mendapatkan manfaat bantuan modal usaha yakni Baznas Jombang memberikan wawasan untuk para *mustahiq*. Untuk bagaimana caranya menyisihkan pendapatan sedikit demi sedikit dan mengajak penerima ini saling berbagi minimal untuk tetangga yang masih kesusahan. Tujuannya memang berharap agar para *mustahiq* bisa Zakat Infaq dan Sedekah ke lingkungan sekitar terlebih dahulu untuk kebermanfaatannya yang nyata atau lebihnya mereka bisa Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS.

E. KESIMPULAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang dibentuk dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang

bergerak di bidang pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang melakukan pendistribusian zakat produktif melalui bidang ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk Program Jombang Berdaya. Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang ini telah dilakukan sejak tahun 2021 yang relative masih baru berjalan. Program bantuan modal usaha yakni dinamakan Z-MART (Zakat Mart). Z-MART adalah sebuah program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* dengan berfokus di bidang pengembangan ritel untuk mengatasi kemiskinan. Tujuan dari program ini adalah untuk lebih meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat jombang dari kelas bawah dengan harapan agar bisa mengangkat minimal menjadi kelas menengah atau bahkan lebih sukses ke kelas atas di bidang ritel (muzakki).

Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jombang melalui program Z-Mart dengan melakukan beberapa tahapan yaitu:

1. Pengajuan
2. Survey
3. Verifikasi & Penyaluran bantuan
4. Pendampingan & Pengawasan
5. Evaluasi

Perkembangan *mustahiq* yang sudah mendapatkan bantuan modal usaha yang ada di Kabupaten Jombang saat ini di bilang sudah ada peningkatan dari awal pemberian modal sampai berjalan, rata-rata penerima langsung menerima dan merasakan manfaatnya antara lain penghasilannya bertambah karena bahan-bahannya menjadi tambah lengkap dan menjadi daya tarik pembeli disekitar toko penerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hidayat, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 676.
- Arif, N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia .
- BPS. (2020). *Hasil Sensus Penduduk 2020*.
- BPS. (2021). *Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen*.
- Hermawan, R. (2021). *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Ibrahim, M. (2023, Mei). Hasil Wawancara bersama Staff Baznas. Jombang.
- Kurniadi, S. (2023). Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bungo. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 16.
- Labuh Inderayana Eka Sakti, A. F. (2022). Pengelolaan ZIS Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Jombang). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 109.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Popi Adiyes putra, M. P. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan Volume 20 Nomor 1*, 81.
- Rezky Mutmainnah, I. N. (2023). Zakat Profesi: Membangun Kesejahteraan Umat. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting Vol.1 No. 1, Juni*, 52.
- Riyanto, J. T. (2023). Efektivitas Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Bekasi dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Volume 5 No 2*, 725.
- Tri Wahyuningsih, A. N. (2020). Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak Kabupaten Jombang. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 180.

